



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 25 Mei 2026

Nomor : 161/T/S/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025	Kepada Yth. Bupati Morowali di Bungku
---	---

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali adalah **Wajar Dengan Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi kekurangan pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp110,10 miliar;
- b. Realisasi Belanja Modal Tanah tidak sesuai ketentuan, yaitu pemberian ganti kerugian untuk Pembuatan Sungai Alternatif Bandara bukan kepada pemilik tanah terdampak sebagaimana dalam dokumen sertifikat kepemilikan melainkan kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik asli tanah tersebut, dan ganti kerugian tanah untuk Pembangunan Jalan Anjungan - Kantor Lurah Matano terindikasi tumpang tindih dengan tanah hasil reklamasi Pantai Matano yang mengakibatkan pemberian ganti kerugian tanah sebesar Rp3,43 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya; dan

- c. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,13 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Morowali terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah agar menggunakan nilai jual tenaga listrik yang telah ditetapkan pejabat berwenang dalam pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik di Kawasan Industri IMIP;
- b. Inspektur Kabupaten Morowali untuk:
 - 1) melakukan pemeriksaan khusus dan menyelesaikan permasalahan keberadaan dan kelengkapan dokumen alas hukum sah atas tanah pada kegiatan Pembuatan Sungai Alternatif Bandara yang tidak diketahui lokasi bidang tanah, SHM aslinya, dan terindikasi tumpang tindih dengan SHM lainnya, selanjutnya agar disetorkan ke kas negara sebesar Rp2.124.400.000,00 jika tidak diketahui keberadaan dan kelengkapan alas hukumnya;
 - 2) melakukan pemeriksaan khusus dan menyelesaikan permasalahan kelengkapan dokumen alas hukum sah atas tanah pada kegiatan Pembangunan Jalan Anjungan - Kantor Lurah Matano yang terindikasi merupakan bagian dari reklamasi Pantai Matano, dan menyelesaikan masalah ganti rugi dengan memperhitungkan dana kerohiman sesuai dokumen alas hukum yang sah; dan
- c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2,13 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 28.A/T/LHP/DJPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 dan Nomor 28.B/T/LHP/DJPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Morowali.